



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN,
DAN PENANGANAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi jiwa, harta benda, keamanan bangunan gedung, kendaraan bermotor dan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran;
 - b. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, khususnya di Kabupaten Banjar, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara lebih berdaya guna dan terus-menerus;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan huruf E angka 3 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Kebakaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 16);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN KEBAKARAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banjar yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran.
6. Kepala Dinas adalah pimpinan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.
7. Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
8. Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
9. Manajemen Proteksi Kebakaran adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.
10. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11. Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
12. Lingkungan adalah kelompok beberapa gugus bangunan yang diikat oleh jalan kolektor, yang merupakan tingkatan ketiga yang menjadi obyek dalam penataan bangunan dan lingkungan.
13. Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum.
14. Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut bahan berbahaya.

15. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
16. Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
17. Sistem Proteksi Kebakaran Pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
18. Sistem Proteksi Kebakaran Aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti *springkler*, pipa tegak dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti alat pemadam api ringan dan pemadam khusus.
19. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
20. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjaralan api lambat.
21. Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang.
22. Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang.
23. Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjaralan api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
24. Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjaralan api cepat apabila terjadi kebakaran.
25. Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjaralan api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.

26. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
27. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam Bangunan Gedung.
28. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan Bangunan Gedung dari kebakaran yang di pasang pada Bangunan Gedung.
29. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni Bangunan Gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
30. Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan (APAR) dan alat pemadam api berat (APAB) yang menggunakan roda.
31. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
32. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam Bangunan Gedung, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua setengah) inci, 1,5 (satu setengah) inci dan kombinasi.
33. Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar Bangunan Gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.
34. Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis apabila temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
35. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
36. Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda, selain kebakaran, antara lain gedung runtuh, banjir, ketinggian, kecelakaan transportasi dan Bahan Berbahaya.
37. Uji Mutu Bahan/Komponen adalah uji ketahanan api, kinerja bahan/komponen proteksi pasif dan aktif dan peralatan penanggulangan kebakaran.
38. Badan Pengelola adalah badan yang bertugas untuk mengelola rumah susun.
39. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik Bangunan Gedung.
40. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik Bangunan Gedung dan/atau bukan pemilik Bangunan Gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik Bangunan Gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

41. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan keamanan Bangunan Gedung, kendaraan bermotor dan Lingkungan aman terhadap bahaya kebakaran;
- b. mewujudkan kesiapan, kesiagaan, pemberdayaan Masyarakat, pengelola bangunan, serta Perangkat Daerah terkait dalam mencegah dan mengendalikan bahaya kebakaran;
- c. meminimalisasi kerugian menyangkut keselamatan jiwa, kerusakan, harta benda, tertanggungnya proses produksi barang/jasa, kerusakan Lingkungan dan gangguan ketentraman masyarakat; dan
- d. melindungi jiwa dan harta benda terhadap bahaya kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penggunaan bangunan dan/atau kendaraan bermotor.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. terwujudnya kemudahan akses pelayanan Pencegahan Kebakaran dan Pengendalian kebakaran; dan
- b. terwujudnya koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah, pemilik/pengelola/pengguna Bangunan Gedung dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pencegahan dan Pengendalian Kebakaran.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bahaya kebakaran;
- b. pencegahan bahaya kebakaran;
- c. pengendalian bahaya kebakaran;
- d. pemeriksaan dan pengujian;
- e. pendidikan dan pelatihan kebakaran;
- f. pemeriksaan sebab kebakaran/Investigasi;
- g. bencana lain;

- h. peran serta masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. sanksi administratif; dan
- k. ketentuan peralihan.

BAB III BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Bahaya kebakaran dapat dibagi berdasarkan:

- a. jenis kebakaran; dan
- b. potensi kebakaran.

Bagian Kedua Jenis Kebakaran

Pasal 6

- (1) Jenis bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:
 - a. Bahaya Kebakaran Ringan;
 - b. Bahaya Kebakaran Sedang; dan
 - c. Bahaya Kebakaran Berat.
- (2) Jenis bahaya Kebakaran Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bahaya terbakar pada tempat dimana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar rendah dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah dan menjalarnya api lambat.
- (3) Jenis bahaya Kebakaran Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:
 - a. kelompok I, yaitu bahaya kebakaran pada tempat di mana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter dan apabila terjadi kebakaran, melepaskan panas sedang sehingga menjalarnya api sedang;
 - b. kelompok II, yaitu bahaya kebakaran pada tempat di mana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang sehingga menjalarnya api sedang; dan
 - c. kelompok III, yaitu bahaya terbakar pada tempat dimana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi dan menjalarnya api cepat.

- (4) Jenis Bahaya Kebakaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:
- a. Bahaya Kebakaran Berat I yaitu bahaya kebakaran pada tempat di mana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar sedang dan apabila terjadi kebakaran, melepaskan panas sedang sehingga menjalarnya api sedang.
 - b. Bahaya Kebakaran Berat II yaitu bahaya kebakaran pada tempat dimana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi dan menjalarnya api cepat.

Bagian Ketiga
Potensi Kebakaran

Pasal 7

Klasifikasi Potensi Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditetapkan berdasarkan tingkat risiko potensi kebakaran, yang meliputi:

- a. Potensi Bahaya Kebakaran ringan;
- b. Potensi Bahaya Kebakaran sedang I;
- c. Potensi Bahaya Kebakaran sedang II;
- d. Potensi Bahaya Kebakaran sedang III;
- e. Potensi Bahaya Kebakaran berat I; dan
- f. Potensi Bahaya Kebakaran berat II.

Pasal 8

- (1) Potensi Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber penyebab api yang muncul dalam kejadian kebakaran.
- (2) Klasifikasi Potensi Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. potensi kebakaran kelas A, yaitu kebakaran yang terjadi akibat benda padat non logam yang mudah terbakar seperti kain, kertas, sampah kering, atau kayu;
 - b. potensi kebakaran kelas B, yaitu kebakaran yang terjadi akibat zat cair mudah terbakar seperti bensin, minyak, oli, *wax*, cat, *thinner*, alkohol, *acetone*, *propanol*, *methanol*, dan lain sebagainya;
 - c. potensi kebakaran kelas C, yaitu kebakaran yang terjadi akibat aktivitas elektrikal atau listrik yang dapat terjadi selama ada sumber daya listrik seperti hubungan arus pendek, konsleting, kelebihan beban pada outlet, maupun masalah-masalah lainnya yang dapat menyebabkan daya listrik tidak stabil;
 - d. potensi kebakaran kelas D, yaitu kebakaran yang terjadi akibat zat logam yang mudah terbakar seperti magnesium, titanium, lithium, kalium, pottasium, sodium, dan sejenisnya; dan
 - e. potensi kebakaran kelas K, yaitu kebakaran yang terjadi akibat konstransi lemak, minyak masak.

Pasal 9

Klasifikasi Potensi Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2, ditetapkan berdasarkan objek potensi kebakaran, yang meliputi:

- a. Bangunan Gedung;
- b. Bangunan Perumahan;
- c. kawasan perkantoran;
- d. sentra perdagangan;
- e. Kendaraan Bermotor; dan
- f. kawasan khusus.

Pasal 10

Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan Potensi Bahaya Kebakaran Bangunan Gedung yang terdiri atas:

- a. ketinggian Bangunan Gedung;
- b. fungsi dari Bangunan Gedung;
- c. luasan Bangunan Gedung; dan
- d. isi dari Bagunan Gedung.

Pasal 11

Bangunan Perumahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan Potensi Bahaya Kebakaran Bangunan Perumahan terdiri atas:

- a. Bangunan Perumahan dilingkungan permukiman yang tertata mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran ringan;
- b. Bangunan Perumahan dilingkungan permukiman yang tidak tertata mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran sedang; dan
- c. Bangunan Perumahan yang tidak tertata, padat penduduk dan tidak ada akses pemadam kebakaran mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran berat.

Pasal 12

Kawasan Perkantoran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan wilayah perkantoran atau kawasan bisnis yang ditempati oleh beberapa kantor.

Pasal 13

Sentra Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, merupakan tempat perdagangan, tempat dagang, atau pos dagang maupun tempat permukiman yang menjadi tempat perdangan barang dan jasa.

Pasal 14

Kendaraan Bermotor sebagai yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, merupakan kendaraan bermotor yang terdiri dari:

- a. Kendaraan Bermotor Umum;
- b. Kendaraan Angkutan Pribadi; dan
- c. Kendaraan Bermotor Khusus.

Pasal 15

Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, merupakan potensi bahaya kebakaran khusus yang terdiri atas:

- a. tempat penyimpanan bahan berbahaya;
- b. bangunan penting yang perlu dilindungi; dan
- c. bangunan yang berdampak luas bagi kepentingan publik.

Pasal 16

Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a, terdiri atas:

- a. bahan berbahaya mudah meledak (*explosives*);
- b. bahan gas bertekanan (*compressed gasses*);
- c. bahan cair mudah menyala (*flammable liquids*);
- d. bahan padat mudah menyala (*flammable solids*) dan/atau mudah terbakar jika basah (*dangerous when wet*);
- e. bahan oksidator dan peroksida organik (*oxidizing substances*);
- f. bahan beracun (*poison*);
- g. bahan radio aktif (*radio actives*);
- h. bahan perusak (*corrosives*); dan
- i. bahan berbahaya lain (*miscellaneous*).

Pasal 17

Bangunan penting yang perlu dilindungi sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf b, adalah bangunan-bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.

Pasal 18

Bangunan yang berdampak luas bagi kepentingan publik sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf c, meliputi:

- a. bangunan kilang minyak, (*liquefied petroleum gas* dan *liquefied natural gas*);
- b. bangunan depo bahan bakar minyak, (*liquefied petroleum gas* dan *liquefied natural gas*);
- c. bangunan industri kimia dan bahan peledak;
- d. landasan penerbangan, pelabuhan, terminal, rumah sakit dan pembangkit listrik; dan
- e. bangunan instalasi/ fasilitas dengan risiko kebakaran tinggi lainnya.

BAB IV
PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Setiap Perangkat Daerah, pemilik, pengelola dan/atau pengguna Bangunan Gedung serta kendaraan bermotor yang mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
- (2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik, pengelola dan/atau Pengguna Bangunan Gedung serta kendaraan bermotor wajib menyediakan:
 - a. Sarana Penyelamatan Jiwa;
 - b. Akses Pemadam Kebakaran;
 - c. Proteksi Kebakaran;
 - d. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung; dan
 - e. Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan.

Bagian Kedua
Sarana Penyelamatan Jiwa

Pasal 20

- (1) Setiap Bangunan Gedung wajib dilengkapi dengan Sarana Penyelamatan Jiwa.
- (2) Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sarana jalan ke luar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
 - c. petunjuk arah jalan ke luar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. tangga kebakaran;
 - b. ramp;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan/pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. saf pemadam kebakaran; dan
 - h. jalur lintas menuju jalan ke luar.

- (4) Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Sarana Penyelamatan Jiwa yang disediakan pada setiap Bangunan Gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada:
 - a. luas lantai;
 - b. fungsi bangunan;
 - c. ketinggian Bangunan Gedung;
 - d. jumlah penghuni; dan
 - e. ketersediaan Sistem Springkler Otomatis.
- (6) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.

Pasal 21

Pada Bangunan Gedung berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai harus diberi jalan ke luar yang menghubungkan antar unit Bangunan Gedung yang satu dengan unit Bangunan Gedung yang lain.

Bagian Ketiga Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 22

- (1) Akses Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. akses mencapai Bangunan Gedung;
 - b. akses masuk kedalam Bangunan Gedung; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. akses ke lokasi Bangunan Gedung; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan Bangunan Gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.

Pasal 23

- (1) Akses masuk atau jalan masuk dalam lingkungan Bangunan Gedung sebagai mana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), meliputi:
 - a. jalan lingkungan; dan
 - b. jarak antar Bangunan Gedung.
- (2) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki jalur akses mobil pemadam kebakaran yang sesuai dengan jarak antar Bangunan Gedung.
- (3) Jarak antar Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan berdasarkan tinggi Bangunan Gedung dan tidak dimaksudkan untuk menentukan garis sempadan Bangunan Gedung.

Pasal 24

Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), meliputi:

- a. sambungan selang pemadam kebakaran; dan
- b. akses ke bagian pintu masuk atau pintu lokasi Bangunan Gedung.

Bagian Keempat Proteksi Kebakaran

Paragraf 1 Umum

Pasal 25

Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. Sistem Proteksi Kebakaran Pasif; dan
- b. Sistem Proteksi Kebakaran Aktif.

Paragraf 2 Sistem Proteksi Kebakaran Pasif

Pasal 26

- (1) Sistem Proteksi Kebakaran Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bahan Bangunan Gedung;
 - b. konstruksi Bangunan Gedung;
 - c. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
 - d. penutup pada bukaan.
- (2) Sistem Proteksi Kebakaran Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterapkan pada rumah tinggal.

- (3) Jenis Sistem Proteksi Kebakaran Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. pintu dan jendela tahan api;
 - b. bahan pelapis interior dalam bangunan gedung;
 - c. kelengkapan, perabot, dekorasi dan bahan pelapis yang diberi perlakuan pada Bangunan Gedung dan struktur;
 - d. penghalang api;
 - e. partisi penghalang asap; dan
 - f. penghalang asap.

Pasal 27

- (1) Bahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, yang digunakan pada konstruksi Bangunan Gedung harus memperhitungkan sifat tahan terhadap api.
- (2) Sifat tahan terhadap api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sifat bakar, sifat penjararan dan sifat penyalaan bahan.
- (3) Untuk meningkatkan mutu sifat tahan terhadap api digunakan bahan penghambat api.

Pasal 28

- (1) Konstruksi Bangunan Gedung dikaitkan dengan ketahanan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. tipe A yaitu konstruksi yang unsur struktur pembentuknya tahan api dan mampu menahan secara struktural terhadap beban bangunan dan pada konstruksi ini terdapat komponen pemisah pembentuk kompartemen untuk mencegah penjararan api ke dan dari ruangan bersebelahan dan dinding yang mampu mencegah penjararan panas pada dinding bangunan yang bersebelahan;
 - b. tipe B yaitu konstruksi yang elemen struktur pembentuk kompartemen penahan api mampu mencegah penjararan kebakaran ke ruang ruang bersebelahan di dalam bangunan, dan dinding luar mampu mencegah penjararan kebakaran dari luar bangunan; dan
 - c. tipe C yaitu konstruksi yang komponen struktur bangunannya adalah dari bahan yang dapat terbakar serta tidak dimaksudkan untuk mampu menahan secara struktural terhadap kebakaran.
- (2) Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketahanan terhadap keruntuhan struktur, penembusan api dan asap serta mampu menahan peningkatan panas ke permukaan sebelah yang dinyatakan dalam satuan waktu.

Pasal 29

- (1) Kompartemenisasi dan konstruksi pemisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, harus dari konstruksi tahan api dan disesuaikan dengan fungsi ruangan.
- (2) Kompartemenisasi dan konstruksi pemisah untuk membatasi kobaran api yang potensial, perambatan api dan asap, agar dapat:
 - a. melindungi penghuni yang berada di suatu bagian bangunan terhadap dampak kebakaran yang terjadi ditempat lain di dalam bangunan;
 - b. mengendalikan kobaran api agar tidak menjalar ke bangunan lain yang berdekatan; dan
 - c. menyediakan jalan masuk bagi petugas pemadam kebakaran.
- (3) Ukuran Kompartemenisasi dan konstruksi pemisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis penggunaan bangunan dan tipe konstruksi.
- (4) Ketentuan mengenai Penggunaan bangunan dan tipe konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempedomani ketentuan peraturan dan standar yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Penutup pada bukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d baik horizontal maupun vertikal harus dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- (2) Seluruh penutup pada bukaan harus dilindungi, dan lubang utilitas harus diberi penyetop api untuk mencegah merambatnya api serta menjamin pemisahan dan kompartemenisasi bangunan.
- (3) Bukaan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk saf pipa, saf ventilasi, saf instalasi listrik harus sepenuhnya tertutup dengan dinding dari bawah sampai atas dan tertutup pada setiap lantai.
- (4) Apabila harus diadakan bukaan pada dinding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka bukaan harus dilindungi dengan penutup tahan api minimal sama dengan ketahanan api dinding atau lantai.
- (5) Ketentuan mengenai penutup pada bukaan berpedoman pada ketentuan peraturan dan standar yang berlaku.

Paragraf 3

Sistem Proteksi Kebakaran Aktif

Pasal 31

- (1) Setiap Bangunan Gedung wajib dilengkapi dengan Sistem Proteksi Kebakaran Aktif.
- (2) Ruang lingkup Sistem Proteksi Kebakaran Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:
 - a. kemampuan peralatan dalam mendeteksi dan memadamkan kebakaran;

- b. pengendalian asap; dan
 - c. Sarana Penyelamatan kebakaran.
- (3) Sistem Proteksi Kebakaran Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Alat Pemadam Api Ringan;
 - b. sistem deteksi dan Sistem Alarm Kebakaran;
 - c. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran serta Hidran Halaman;
 - d. Sistem Springkler Otomatis;
 - e. Sistem Pengendalian Asap;
 - f. lift kebakaran;
 - g. pencahayaan darurat;
 - h. penunjuk arah darurat;
 - i. sistem pasokan daya listrik darurat;
 - j. pusat pengendali kebakaran; dan
 - k. instalasi pemadam khusus.
- (4) Sistem Proteksi Kebakaran Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diterapkan pada rumah tinggal.

Pasal 32

- (1) Alat Pemadam Api Ringan merupakan alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil.
- (2) Berdasarkan bahan pemadam api yang digunakan, Alat Pemadam Api Ringan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:
- a. Alat Pemadam Api Ringan jenis cairan, yaitu alat pemadam api ringan yang disikan oleh air dengan tekanan tinggi dan Alat Pemadam Api Ringan jenis air ini efektif untuk memadamkan api yang dikarenakan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, kain, karet, plastik dan sejenisnya;
 - b. Alat Pemadam Api Ringan jenis busa yaitu Alat Pemadam Api Ringan yang terdiri dari bahan kimia yang dapat membentuk busa sehingga efektif untuk memadamkan api yang ditimbulkan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, kain, karet dan sejenisnya, serta kebakaran yang dikarenakan oleh bahan-bahan cair yang mudah terbakar seperti minyak, *alkohol*, *solvent* dan sejenisnya;
 - c. Alat Pemadam Api Ringan jenis serbuk kimia yaitu Alat Pemadam Api Ringan yang terdiri dari serbuk kering kimia yang merupakan kombinasi dari *mono-amonium* dan *ammonium sulphate* sehingga merupakan alat pemadam api yang serbaguna karena efektif untuk memadamkan kebakaran di hampir semua kelas kebakaran seperti Kelas A, B, C, D dan K, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
 - d. Alat Pemadam Api Ringan jenis karbondioksida/*Carbon Dioxide (CO₂)* yaitu alat pemadam api ringan yang menggunakan bahan Karbon Dioksida (*Carbon Dioxide/ CO₂*)

sebagai bahan pemadamnya dan sangat efektif untuk kebakaran Kelas B dan Kelas C, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c.

Pasal 33

- (1) Alat Pemadam Api Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), harus sesuai dengan jenis dan konstruksi bangunan.
- (2) Setiap satu atau kelompok Alat Pemadam Api Ringan harus selalu dalam keadaan siap pakai.
- (3) Setiap satu atau kelompok alat Pemadam Api Ringan harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jenis tentang cara penggunaan.
- (4) Setiap satu atau kelompok Alat Pemadam Api Ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan.
- (5) Tinggi pemberian tanda pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 125 cm dari dasar lantai tepat di atas satu atau kelompok Alat Pemadam Api Ringan bersangkutan.
- (6) Pemasangan dan penempatan Alat Pemadam Api Ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran.
- (7) Penempatan Alat Pemadam Api Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya atau kelompok satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 (lima belas) meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
- (8) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan Alat Pemadam Api Ringan yang di sediakan untuk pemadaman harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.
- (9) Semua tabung Alat Pemadam Api Ringan sebaiknya berwarna merah.
- (10) Syarat dan tata cara pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Sistem deteksi dan Sistem Alarm Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi Potensi Bahaya Kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan Sistem Alarm Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai serta memenuhi standar yang telah ditetapkan.
- (3) Untuk kepentingan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem deteksi dan Sistem Alarm Kebakaran diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya yaitu:
 - a. Detektor panas, yaitu alat yang mendeteksi temperatur tinggi atau laju kenaikan temperatur yang tidak normal;
 - b. Detektor asap yaitu alat yang mendeteksi partikel yang terlihat atau yang tidak terlihat dari suatu pembakaran;

- c. Nyala api yaitu alat yang mendeteksi sinar infra merah, ultra violet, atau radiasi yang terlihat yang ditimbulkan oleh suatu kebakaran;
- d. Detektor gas kebakaran yaitu alat untuk mendeteksi gas-gas yang terbentuk oleh suatu kebakaran; dan
- e. Detektor-detektor kebakaran lainnya yaitu alat yang mendeteksi suatu gejala selain panas, asap, nyala api, atau gas yang ditimbulkan oleh kebakaran.

Pasal 35

- (1) Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran serta Hidran Halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c, merupakan suatu susunan dari pemipaan, katup, sambungan Slang, dan kesatuan peralatan dalam bangunan, dengan sambungan slang yang dipasangkan sedemikian rupa sehingga air dapat dipancarkan atau disemprotkan melalui slang dan nozel.
- (2) Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran serta Hidran Halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. keperluan memadamkan api;
 - b. mengamankan bangunan dan isinya; dan
 - c. tambahan pengamanan penghuni.
- (3) Sistem Pipa Tegak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sistem Pipa Tegak manual, yaitu suatu Sistem Pipa Tegak yang hanya dihubungkan dengan sambungan pemadam kebakaran untuk memasok kebutuhan sistem;
 - b. Sistem Pipa Tegak otomatis, yaitu suatu Sistem Pipa Tegak yang dihubungkan ke suatu pasokan air yang mampu memasok kebutuhan sistem pada setiap saat, dan tidak memerlukan kegiatan selain membuka katup slang untuk menyalurkan air pada sambungan Slang; dan
 - c. Sistem Pipa Tegak semi otomatis yaitu suatu Sistem Pipa Tegak yang dihubungkan ke suatu pasokan air yang mampu memasok kebutuhan sistem pada setiap saat dan memerlukan gerakan alat kontrol untuk menyalurkan air pada sambungan slang.
- (4) Hidran Halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c merupakan suatu sistem pencegah kebakaran yang biasanya digunakan oleh mobil pemadam kebakaran untuk mengambil air jika kekurangan dalam tangki mobil dan diletakkan di sepanjang jalan akses mobil pemadam kebakaran.
- (5) Hidran Halaman dipasang di luar atau di lingkungan bangunan, dimana sistem, sumber air dan peralatannya disediakan oleh pemilik atau pengelola bangunan.
- (6) Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran serta Hidran Halaman harus didasarkan pada klasifikasi potensi dan bahaya kebakaran.
- (7) Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran serta Hidran Halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

- (8) Ruang pompa harus ditempatkan dilantai dasar atau *basemen* Bangunan Gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (9) Untuk Bangunan Gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi, ruangan pompa dapat di tempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 36

- (1) Sistem sprinkler Otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf d, merupakan suatu sistem yang bekerja secara otomatis dengan memancarkan air bertekanan ke segala arah untuk memadamkan kebakaran atau setidaknya mencegah meluasnya kebakaran.
- (2) Instalasi Sprinkler dipasang secara tetap/permanen di dalam bangunan yang dapat memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menyemprotkan air di tempat awal terjadi kebakaran.
- (3) Sistem Sprinkler Otomatis terdiri dari beberapa jenis, yaitu:
 - a. basah (*wet pipe system*), yaitu suatu sistem yang menggunakan Sprinkler Otomatis yang disambungkan ke suplai air (*water supply*). Dengan demikian air akan segera keluar melalui sprinkler yang telah terbuka akibat adanya panas dari api;
 - b. sistem kering (*dry pipe system*), yaitu suatu sistem yang menggunakan Sprinkler Otomatis yang disambungkan dengan sistem perpipaannya yang mengandung udara atau nitrogen bertekanan sehingga air akan mengalir ke dalam sistem perpipaan dan keluar dari kepala sprinkler yang terbuka;
 - c. sistem curah (*deluge system*), yaitu suatu sistem yang menggunakan kepala Sprinkler yang terbuka disambungkan pada sistem perpipaan yang dihubungkan ke suplai air melalui suatu valve sehingga air akan mengalir ke dalam sistem perpipaan dan dikeluarkan dari seluruh Sprinkler yang ada;
 - d. sistem pra aksi (*preaction system*), yaitu suatu sistem yang menggunakan Sprinkler Otomatis yang disambungkan pada suatu sistem perpipaan yang mengandung udara, baik yang bertekanan atau tidak, melalui suatu sistem deteksi tambahan yang dipasang pada area yang sama dengan sprinkler; dan
 - e. sistem kombinasi (*combined system*), yaitu sistem pipa berisi udara bertekanan sehingga apabila terjadi kebakaran, peralatan deteksi akan membuka katup kontrol air dan udara dikeluarkan pada akhir pipa suplai, sehingga sistem akan terisi air dan bekerja seperti sistem basah (*wet pipe*). Jika peralatan deteksi rusak, sistem akan bekerja seperti sistem kering (*dry pipe*).
- (4) Sistem Sprinkler Otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi Potensi Bahaya Kebakaran terberat.

- (5) Sistem Sprinkler Otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (6) Ruang pompa harus ditempatkan dilantai dasar atau *basemen* Bangunan Gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (7) Untuk Bangunan Gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 37

- (1) Sistem Pengendalian Asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf e, harus didasarkan pada klasifikasi Potensi Bahaya Kebakaran.
- (2) Sistem Pengendalian Asap berfungsi untuk:
 - a. menghalangi asap yang masuk ke dalam sumur tangga, sarana jalan ke luar, daerah tempat berlindung, saf lif, atau daerah yang serupa;
 - b. menjaga lingkungan yang masih dapat dipertahankan dalam daerah tempat berlindung dan sarana jalan ke luar selama waktu yang dibutuhkan untuk evakuasi;
 - c. menghalangi perpindahan asap dari zona asap;
 - d. menyediakan kondisi di luar zona kebakaran yang memungkinkan petugas mengambil tindakan darurat untuk melakukan operasi penyelamatan dan untuk melokalisir dan mengendalikan kebakaran; dan
 - e. menambah proteksi jiwa dan untuk mengurangi kerugian harta benda.
- (3) Sistem Pengendalian Asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 38

- (1) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf f wajib dipasang pada Bangunan Gedung menengah, tinggi dan basemen dengan kedalaman lebih dari 10 m (sepuluh meter) di bawah permukaan tanah.
- (2) Lift kebakaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki sumber daya listrik dari 2 (dua) sumber dan menggunakan kabel tahan api paling sedikit 1 (satu) jam;
 - b. terhubung dengan sistem pembangkit tenaga darurat yang selalu siaga; dan
 - c. memiliki tanda yang diberikan disetiap lantai dekat pintu lift sebagai penanda keberadaan lift kebakaran.
- (3) Lift khusus kebakaran dioperasikan oleh petugas pemadam kebakaran untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat kebakaran dan harus dapat berhenti di setiap lantai.

- (4) Lift khusus kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana operasional yang dapat digunakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk membatalkan panggilan awal atau sebelumnya yang dilakukan secara tidak sengaja atau aktif karena kelalaian terhadap lift kebakaran tersebut.
- (5) Lift untuk orang dan/atau lift untuk barang dapat difungsikan sebagai lift kebakaran.
- (6) Lift khusus kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai serta harus memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Pasal 39

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf g harus dipasang pada sarana jalan ke luar, tangga kebakaran dan ruang khusus.
- (2) Pencahayaan darurat pada sarana jalan keluar harus terus menerus menyala selama penghuni membutuhkan sarana jalan keluar.
- (3) Pencahayaan darurat pada sarana menuju jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan untuk setiap Bangunan Gedung pada:
 - a. jalan lintas;
 - b. ruangan yang luasnya lebih dari 300 m²;
 - c. ruangan yang mempunyai luas lebih dari 100 m² tetapi kurang dari 300 m² yang tidak terbuka;
 - d. ke koridor;
 - e. ke ruang yang mempunyai lampu darurat;
 - f. ke jalan raya; dan
 - g. ke ruang terbuka.
- (4) Pencahayaan darurat pada sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terus menerus menyala selama penghuni membutuhkan sarana jalan keluar.
- (5) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 40

- (1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf h harus dipasang pada sarana jalan ke luar dan/atau tangga kebakaran.
- (2) Penunjuk arah darurat harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik.

Pasal 41

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf i berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
 - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
 - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan.

Pasal 42

- (1) Pusat pengendali kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf j harus ada pada Bangunan Gedung dengan Potensi Bahaya Kebakaran sedang dan berat.
- (2) Beberapa Bangunan Gedung yang karena luas dan jumlah massa bangunannya menuntut dilengkapi pusat pengendali kebakaran utama harus ditempatkan pada bangunan dengan Potensi Bahaya Kebakaran terberat.
- (3) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.
- (4) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 43

- (1) Setiap ruangan atau bagian Bangunan Gedung yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf k.
- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sistem pemadaman menyeluruh (*total flooding*); dan/atau
 - b. Sistem pemadaman setempat (*local applicastion*).
- (3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Bagian Kelima
Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung

Pasal 44

- (1) Pemilik Bangunan Gedung dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang mengelola Bangunan Gedung yang mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran ringan dan sedang I dengan jumlah penghuni paling sedikit 500 (lima ratus) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d.
- (2) Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dan wakil kepala Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (3) Pembentukan, tugas dan fungsi Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan

Pasal 45

- (1) Badan Pengelola yang mengelola beberapa Bangunan Gedung dalam satu lingkungan yang mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran sedang II, sedang III dan berat dengan jumlah penghuni paling sedikit 50 (lima puluh) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf e.
- (2) Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dan wakil kepala Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan.
- (3) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sesuai dengan Potensi Bahaya Kebakaran.
- (4) Prasarana dan sarana Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. sistem pemadaman;
 - b. akses pemadaman;
 - c. sistem komunikasi;
 - d. sumber daya listrik darurat;
 - e. jalan ke luar;
 - f. proteksi terhadap api, asap, racun, korosif dan ledakan;
 - g. pos pemadam; dan
 - h. mobil pemadam.
- (5) Pembentukan, tugas dan fungsi Manajemen Penanggulangan Kebakaran Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Bangunan Perumahan

Pasal 46

- (1) Bangunan Perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tertata harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang.
- (3) Bangunan Perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan padat hunian harus dilengkapi prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
- (4) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Kelengkapan prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Kendaraan Bermotor

Pasal 47

Setiap pemilik dan/atau pengelola Kendaraan Bermotor Umum dan/atau Kendaraan Bermotor Khusus wajib menyediakan Alat Pemadam Api Ringan sesuai dengan Potensi Bahaya Kebakaran.

Bagian Kesembilan
Bahan Berbahaya

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan Sarana Penyelamatan Jiwa, Sistem Proteksi Kebakaran Pasif, Sistem Proteksi Kebakaran Aktif, Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung;
 - c. menginformasikan daftar Bahan Berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
 - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola Kendaraan Bermotor Khusus yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib:
 - a. menyediakan Alat Pemadam Api Ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan Potensi Bahaya Kebakaran;
 - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya; dan
 - c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada Dinas.

- (3) Persyaratan dan tata cara penyimpanan dan pengangkutan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan ketentuan perundang-undangan.

BAB V PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Pasal 49

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran, Pemilik Bangunan Gedung, Pengguna Bangunan Gedung dan/atau Badan Pengelola harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki Bangunan Gedung/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam renang/sumur/sumber air dan Hidran Halaman yang berada dalam daerah kebakaran;
 - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh Bangunan Gedung; dan/atau
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

Pasal 50

- (1) Bupati melalui Dinas bersama instansi terkait melaksanakan pengendalian keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung di Daerah.
- (2) Pengendalian keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. rekomendasi pada penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung;
 - b. pemeriksaan dan/atau pengujian sistem proteksi kebakaran;
 - c. pemeriksaan pada tahap pelaksanaan Bangunan Gedung;
 - d. rekomendasi pada penerbitan dan/atau perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi; dan/atau
 - e. rekomendasi pada perubahan fungsi Bangunan Gedung.

Bagian Kesatu
Bangunan Gedung Baru

Pasal 51

Pada tahap perencanaan Bangunan Gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Dinas memberikan masukan teknis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang dan pengawasan bangunan mengenai akses mobil pemadam, sumber air untuk pemadaman, pos pemadam kebakaran untuk dijadikan acuan pemberian perizinan blok plan.

Pasal 52

Pada tahap perancangan Bangunan Gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Dinas memberikan masukan kepada Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penataan dan pengawasan bangunan melalui keanggotaannya pada Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dan/atau istilah lainnya yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. sarana penyelamatan;
- b. akses pemadam;
- c. konsep Sistem Proteksi Pasif dan sistem Proteksi Aktif; dan
- d. konsep manajemen penyelamatan.

Pasal 53

- (1) Pada tahap pelaksanaan Bangunan Gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Dinas melaksanakan pengawasan berkala dan/atau pengawasan bersama Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penataan dan pengawasan bangunan dan/atau Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dan/atau istilah lainnya untuk memeriksa kesesuaian antara gambar instalasi Bangunan Gedung yang merupakan persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila ada ketidaksesuaian antara gambar instalasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan di lapangan, Dinas memberikan peringatan tertulis kepada Pemilik Bangunan Gedung dan/atau pemborong untuk menyesuaikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pasal 54

- (1) Pada saat Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 akan digunakan, maka dilakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. kinerja sistem Proteksi Kebakaran terpasang;
 - b. akses Pemadam Kebakaran; dan
 - c. sarana Penyelamatan Jiwa.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, Dinas memberikan persetujuan berupa surat persetujuan sebagai dasar untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.

Bagian Kedua
Bangunan Gedung Eksisting

Pasal 55

- (1) Untuk mengetahui kondisi keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung eksisting berfungsi dengan baik, Pemilik Bangunan Gedung, Pengguna Bangunan Gedung dan/atau Badan Pengelola dengan menunjuk pengkaji teknis wajib melakukan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Hasil pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pemilik Bangunan Gedung, Pengguna Bangunan Gedung dan/atau Badan Pengelola Bangunan Gedung kepada Dinas setiap 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 56

- (1) Dinas dapat melakukan pemeriksaan yang dilakukan:
 - a. berdasarkan laporan Pemilik Bangunan Gedung, Pengguna Bangunan Gedung dan/atau Badan Pengelola; atau
 - b. sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemilik Bangunan Gedung Pengguna dan/atau Badan Pengelola.
- (2) Dinas memberikan Sertifikat atau surat keterangan Keselamatan Kebakaran, apabila berdasarkan pemeriksaan ke lapangan, kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan Sarana Penyelamatan Jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikat atau surat keterangan Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu persyaratan dalam perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi.
- (4) Apabila berdasarkan pemeriksaan ke lapangan, kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan Sarana Penyelamatan Jiwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas memberikan peringatan tertulis dengan memasang papan peringatan yang bertuliskan "BANGUNAN / KAWASAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN".

- (5) Bangunan Gedung yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain dipasang papan peringatan, juga diumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronika maupun media online.

Pasal 57

Apabila sewaktu-waktu berdasarkan laporan atau temuan pada Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, Akses Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan Jiwa tidak memenuhi persyaratan, Dinas melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4).

Pasal 58

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau Badan Pengelola Bangunan Gedung yang akan mengubah fungsi Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sehingga menimbulkan Potensi Bahaya Kebakaran lebih tinggi wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang dan pengawasan bangunan.
- (2) Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Proteksi Kebakaran, Akses Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan Jiwa sesuai dengan Potensi Bahaya Kebakaran.
- (3) Dalam hal Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sudah dilengkapi dengan Proteksi Kebakaran, Akses Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang dan pengawasan bangunan memberikan persetujuan berupa rekomendasi atas perubahan fungsi.

Bagian Keempat Jasa di Bidang Keselamatan Kebakaran

Pasal 59

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dari asosiasi profesi yang terakreditasi dan harus terdaftar pada Dinas.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran, wajib mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (3) Persyaratan dan tata cara memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Uji Mutu Bahan/Komponen

Pasal 60

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi atau mengimpor bahan/komponen Sistem Proteksi Kebakaran Pasif dan Sistem Proteksi Kebakaran Aktif, dan peralatan Penanggulangan Kebakaran wajib memperoleh sertifikat Uji Mutu Bahan/Komponen dari Dinas.
- (2) Sertifikat Uji Mutu Bahan/Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh sertifikat Uji Mutu Bahan/Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Pasal 61

Setiap orang dan/atau Badan Hukum, yang memiliki dan/atau menggunakan alat Pemadam Kebakaran, alat Penanggulangan Kebakaran dan sarana Penyelamatan Jiwa Wajib dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kepada Dinas secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

BAB VII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 62

- (1) Pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bidang pencegahan dengan membentuk tim pelaksanaan pendidikan dan pelatihan oleh Kepala Dinas.

BAB VIII
PEMERIKSAAN SEBAB KEBAKARAN / INVESTIGASI

Pasal 63

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
- (3) Pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
BENCANA LAIN

Pasal 64

- (1) Dalam hal terjadi Bencana Lain, Dinas melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (2) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda dari bencana lain, yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemilik Bangunan Gedung, Pengguna Bangunan Gedung dan/atau Badan Pengelola harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi Bangunan Gedung/pekarangan/jalan raya;
 - b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan berbahaya;
 - c. merusak/memotong alat transportasi; dan/atau
 - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (3) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat berkoordinasi dengan instansi ataupun pihak terkait.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 65

- (1) Masyarakat harus berperan aktif dalam:
 - a. melakukan pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dini di lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.
- (2) Untuk melakukan pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di tingkat rukun warga dan kelurahan/desa dapat dibentuk Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL);
- (3) Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Barisan Relawan Kebakaran (Balakar) dan/atau Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR), prasarana dan sarana serta prosedur tetap.
- (4) Di tingkat kabupaten dan kecamatan dapat dibentuk Forum Komunikasi Kebakaran.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL), Forum Komunikasi Kebakaran, dan Barisan Relawan Kebakaran (Balakar) dan/atau Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dalam melakukan Pencegahan Kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran kepada:

- a. Pemilik Bangunan Gedung;
- b. Pengguna Bangunan Gedung;
- c. Badan Pengelola;
- d. Pemilik Kendaraan Bermotor Umum;
- e. Pengelola Kendaraan Bermotor Umum
- f. Pemilik Kendaraan Bermotor Khusus;
- g. Pengguna Kendaraan Bermotor Khusus;
- h. Pengelola Kendaraan Bermotor Khusus;
- i. Penyimpan Bahan Berbahaya;
- j. Pengkaji teknis di bidang pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- k. Kontraktor instalasai proteksi kebakaran;
- l. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
- m. Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan (MKKL);
- n. Barisan Relawan Kebakaran (Balakar);
- o. Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR);
- p. Forum Komunikasi Kebakaran; dan
- q. Masyarakat.

Pasal 67

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pengawasan Bangunan Gedung pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan Bangunan Gedung terhadap:
- a. Sarana Proteksi Kebakaran;
 - b. Akses Pemadam Kebakaran pada Bangunan Gedung;
 - c. Sarana Penyelamatan Jiwa; dan
 - d. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG).

- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 68

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum sebagai pemilik, pengelola atau penanggung jawab yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 60 ayat (1) dan/atau Pasal 61, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi Bangunan Gedung;
 - e. memerintahkan menutup atau melarang penggunaan Bangunan Gedung seluruhnya atau sebagian;
 - f. pembekuan persetujuan Bangunan Gedung;
 - g. pencabutan persetujuan Bangunan Gedung;
 - h. pembekuan sertifikat laik fungsi (SLF);
 - i. pencabutan sertifikat laik fungsi (SLF); dan
 - j. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Peringatan Lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu berupa pembinaan secara langsung dilakukan oleh Dinas untuk memberikan pembinaan tentang bahaya kebakaran.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut oleh tim Pengawasan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Setiap orang dan/atau badan hukum sebagai pemilik, pengelola atau penanggung jawab yang telah dikenakan sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak mematuhi ketentuan sebagai dimaksud ayat (1) huruf b maka dikenakan denda administratif maksimal 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan.
- (5) Setiap orang dan/atau badan hukum sebagai pemilik, pengelola atau penanggung jawab yang telah dikenakan sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan tetap tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi berupa menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

- (6) Setiap orang dan/atau badan hukum sebagai pemilik, pengelola atau penanggung jawab yang telah dikenakan sanksi berupa menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan tetap tidak melakukan kewajibannya dalam jangka waktu 2 (dua) minggu dikenakan sanksi berupa penutupan atau pelarangan penggunaan Bangunan Gedung seluruhnya atau sebagian, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan keputusan tim Pengawasan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran.
- (7) Setiap orang dan/atau badan hukum sebagai pemilik, pengelola atau penanggung jawab yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan tidak mematuhi ketentuan setelah diberikan sanksi maka akan dilanjutkan sanksi berupa pembekuan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
- (8) Setiap orang dan/atau badan hukum sebagai pemilik, pengelola atau penanggung jawab yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak mematuhi ketentuan setelah diberikan sanksi maka akan dilanjutkan sanksi berupa pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g.
- (9) Setiap orang dan/atau badan hukum sebagai pemilik, pengelola atau penanggung jawab yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mematuhi ketentuan setelah diberikan sanksi maka akan dilanjutkan sanksi berupa pembekuan sertifikat laik fungsi (SLF) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h.
- (10) Setiap orang dan/atau badan hukum sebagai pemilik, pengelola atau penanggung jawab yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mematuhi ketentuan setelah diberikan sanksi maka akan dilanjutkan sanksi berupa pencabutan sertifikat laik fungsi (SLF) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf i.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Semua kebijakan Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pencegahan Kebakaran dan sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung eksisting sebelum adanya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

- (3) Jasa dibidang Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (4) Bahan atau komponen sistem Proteksi Kebakaran dan peralatan Penanggulangan Kebakaran yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan wajib memperoleh sertifikat Uji Mutu Bahan/Komponen paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 Oktober 2022

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 72